



PEMERINTAH KOTA CILEGON



PPAS TA 2026

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2026



KANTOR WALI KOTA CILEGON

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA CILEGON



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KOTA CILEGON
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR : X/BA/DPRD-41/2025
NOMOR : 900.1/2431/BPKPAD
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ROBINSAR**
Jabatan : Walikota Cilegon
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 2 - Cilegon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **RIZKI KHAIRUL ICHWAN, S.IP.,M.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Cilegon
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon
- b. Nama : **H. SOKHIDIN, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon
- c. Nama : **H. MASDUKI, S.Ag.,SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.1 Cilegon

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu kepada Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Cilegon, 31 Oktober 2025

WALIKOTA CILEGON,

Selaku PIHAK KESATU



ROBINSAR

PIMPINAN DPRD KOTA CILEGON,

Selaku PIHAK KEDUA



RIZKI KHAIRUL ICHWAN, S.IP.,M.IP
KETUA



H. SOKHIDIN, SH
WAKIL KETUA



H. MASDUKI, S.Ag.,SH
WAKIL KETUA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur patut kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nyalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 telah selesai disusun. PPAS Kota Cilegon Tahun 2026 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.

Dokumen PPAS tahun 2026 disusun menggunakan nomenklatur Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang akan menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan PPAS ini mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan pembangunan, mengakomodir dan mempertimbangkan berbagai kebijakan daerah maupun nasional, dan hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Demikian kata pengantar ini tanggapan, saran serta kritik yang membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Cilegon.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 DASAR HUKUM.....	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	8
2.1 RENCANA PENDAPATAN DAERAH.....	8
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	11
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, OPD DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2026	17
4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	17
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	20
BAB VI PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	10
Tabel 3-1 RENCANA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	14
Tabel 3-2 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	15
Tabel 3-3 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGANPRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI.....	15
Tabel 3-4 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH.....	15
Tabel 4-1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025 BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	18
Tabel 4-2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025 MENURUT JENIS BELANJA	19
Tabel 5-1 RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026	20
Tabel 5-2 RINGKASAN PROYEKSI APBD TAHUN 2026	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri pada setiap tahunnya.

Dengan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), diharapkan pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik, memiliki manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat luas karena didukung oleh perencanaan dan penganggaran yang baik. Penyusunan KUA PPAS sendiri merupakan bagian dari mekanisme perencanaan dan penganggaran yang bermuara pada tersusunnya dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proses merupakan rangkaian mekanisme yang panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri sebagaimana tersebut diatas.

Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan kepada DPRD ini, merupakan hasil dari proses penginputan pada sistem informasi keuangan yang diwajibkan menggunakan SIPD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, serta dokumen PPAS ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sendiri adalah dokumen yang memuat program dan

kegiatan prioritas dan patokan batas maksimum anggaran pada masing-masing OPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan rancangan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana kerja keuangan daerah adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi otonom. APBD sebagai alat atau wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan program, dimana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati oleh Pemerintah dan DPRD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan anggaran yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) nantinya akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Hal tersebut karena kedua dokumen tersebut memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang urusan pemerintah daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian dari upaya pencapaian visi dan misi yang dicanangkan dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025–2029. Selain itu juga, KUA dan PPAS disusun berdasarkan rencana pembangunan daerah tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan PPAS ini sebagai penjabaran arah kebijakan umum serta rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD Kota Cilegon Tahun 2026, dengan tujuan penyusunan PPAS adalah:

- a. Sinkronisasi dan Keterpaduan Program Kegiatan Kota Cilegon dengan Pemerintah propinsi Banten dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan;
- b. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap program dan kegiatan yang telah disepakati;
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026.

1.3 DASAR HUKUM

PPAS Tahun 2026 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1)
20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 123).
21. Peraturan WaliKota Cilegon Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan PPAS Tahun 2026 meliputi 6 (enam) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Target Pendapatan Daerah

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

4.2 Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026 Menurut Jenis Belanja

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah untuk pembangunan. Pendapatan pada tahun 2026 diupayakan dapat memanfaatkan momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi potensi penerimaan daerah.

Rencana Pendapatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026 sebesar 1.916.841.743.000,- Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 980.000.000.000,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. **936.841.743.000,-** Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **980.000.000.000,-** terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

a. Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah terdiri dari Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada Tahun Anggaran 2026 Hasil pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 779.584.623.245,-

b. Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Pada APBD tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 142.742.850.000,-.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD tahun 2028 dianggarkan sebesar Rp. 31.148.800.000,.

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 26.523.726.755,-.

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri dari:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Target penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. **936.841.743.000,-** , yang terdiri atas :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 784.523.143.000,-.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp. 152.318.600.000,-.

Proyeksi pendapatan Daerah Kota Cilegon Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2-1 Target Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	980.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	779.584.623.245,00
4.1.02	Retribusi Daerah	142.742.850.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.148.800.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.523.726.755,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	936.841.743.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	784.523.143.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.318.600.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.916.841.743.000,00

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Jika mengacu pada perda RPJMD Kota Cilegon 2021-2026, Tahun 2026 merupakan tahun transisi atau tahun peralihan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026 menuju periode RPJMD selanjutnya.

Namun seiring dengan dilaksanakannya pilkada serentak di tahun 2024, maka periodisasi dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah diseragamkan se- Indonesia dan berlaku untuk pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Periode Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menjadi tahun 2025-2045 dan Dokumen Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) periodenya menjadi 2025-2029.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sedang disusunnya dokumen rancangan RPJMD 2025-2029, maka dokumen RKPD Tahun 2026 mengacu pada visi RPJMD 2025-2029, yaitu :

“MEWUJUDKAN CILEGON YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Cilegon Maju adaptif | : Bahwa Kota Cilegon menjadi kota yang terhadap teknologi, didukung oleh infrastruktur yang maju dan mutakhir serta sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif. |
| Cilegon Sejahtera masalahat, | : Bahwa Kota Cilegon menjadi kota beragama akses dan kualitas pelayanan dasar terpenuhi, pembangunan ekonomi yang inklusi, serta sumber penghidupan masyarakat yang layak. |
| Cilegon Berkelanjutan mengedepankan | : Bahwa pelaksanaan pembangunan kelestarian lingkungan, keberlanjutan |

pembangunan antar periode, transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta ketangguhan terhadap bencana, penataan kota yang humanis dan berbasis kearifan lokal, serta penataan kawasan strategis yang mampu memperkuat daya saing kota.

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2025-2029 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2025-2045 yaitu:

”CILEGON SEBAGAI GERBANG PULAU JAWA YANG KOLABORATIF, MAJU, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA”,

serta merupakan kelanjutan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2021 – 2026). Perwujudan visi Kota Cilegon tahun 2025 – 2029 ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi seluruh penduduk Cilegon
2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan peluang usaha melalui pembangunan ekonomi yang inklusif
3. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Cilegon
4. Mewujudkan transformasi digital pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif
5. Meningkatkan infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan sistem kesejahteraan sosial

Pelaksanaan visi dan misi tersebut dibangun dengan berlandaskan *core value* “**JUARE**”, yang merupakan akronim dari JUJUR, AMANAH dan RELIGIUS, yang secara filosofi mengandung makna:

- JUJUR : Pemerintahan yang jujur berarti bahwa para pemimpinnya bertindak dengan kejujuran dan integritas dalam semua aspek tugas mereka. Mereka tidak menipu, tidak korup, dan tidak memanipulasi informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Keterbukaan dan transparansi adalah kunci dalam menjalankan pemerintahan yang jujur.
- AMANAH : Pemerintahan yang amanah berarti bahwa para pemimpinnya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka oleh rakyat. Mereka harus menjaga kepercayaan tersebut dengan bertindak sesuai dengan kepentingan umum, menggunakan sumber daya negara dengan bijak, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu menguntungkan rakyat secara keseluruhan.
- RELIGIUS : Pemerintahan yang religius mengakui peran penting agama dalam kehidupan masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh agama-agama yang dianut oleh mayoritas atau sebagian besar masyarakatnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemerintahan yang religius harus tetap menghormati prinsip pemisahan agama dan negara serta menjaga kebebasan beragama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Rencana belanja daerah Kota Cilegon Tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 RENCANA BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.770.389.521.662,64
5.1.01	Belanja Pegawai	992.580.521.853,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.599.887.808,68
5.1.04	Belanja Subsidi	467.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.436.252.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.305.860.000,00
5.2	BELANJA MODAL	170.841.262.337,36
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.075.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.338.826.236,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.869.005.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.493.610.001,36
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.064.821.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.610.959.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.610.959.000,00
	Jumlah Belanja	1.951.841.743.000,00

III SINKRONISASI PRIORITAS PUSAT, PROVINSI BANTEN DAN KOTA
CILEGON TAHUN 2026

Sinkronisasi prioritas Pusat, Prioritas Provinsi Banten dengan Kota
Cilegon Tahun 2026 diuraikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3-1 SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PRIORITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL**

TERLAMPIR SIPD-RI

**Tabel 3-2 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI**

TERLAMPIR SIPD-RI

**Tabel 3-3 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH**

TERLAMPIR SIPD-RI

**Tabel 3-4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN**

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN, OPD DAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN 2026

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah PPAS 2026 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah pada anggaran tahun 2026 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Prioritas program dan plafon anggaran sementara yang mencakup sasaran program, besarnya plafon anggaran untuk mencapai sasaran program berdasarkan urusan, OPD, serta program/kegiatan/subkegiatan pada belanja daerah diuraikan pada bagian ini.

4.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pembagian Urusan Pemerintah Daerah yang tercantum pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

**Tabel 4-1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA TAHUN 2025 BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN**

TERLAMPIR SIPD-RI

**Tabel 4-2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025
MENURUT JENIS BELANJA**

TERLAMPIR SIPD-RI

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1 Rencana Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar Rp. **40.000.000.000,-** . Dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,-Proyeksi pembiayaan APBD Kota Cilegon Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5-1 RINCIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

TERLAMPIR SIPD-RI

Secara lengkap Ringkasan proyeksi APBD tahun 2026 diuraikan pada table berikut:

RINGKASAN PROYEKSI APBD TAHUN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	980.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	779.584.623.245,00
4.1.02	Retribusi Daerah	142.742.850.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.148.800.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	26.523.726.755,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	936.841.743.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	784.523.143.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	152.318.600.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.916.841.743.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.770.389.521.662,64
5.1.01	Belanja Pegawai	992.580.521.853,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.599.887.808,68
5.1.04	Belanja Subsidi	467.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	76.436.252.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.305.860.000,00
5.2	BELANJA MODAL	170.841.262.337,36
5.2.01	Belanja Modal Tanah	37.075.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.338.826.236,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.869.005.100,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.493.610.001,36
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.064.821.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.610.959.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.610.959.000,00
	Jumlah Belanja	1.951.841.743.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-35.000.000.000,00

6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	35.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00
	TOTAL APBD	1.956.841.743.000,00

BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Cilegon Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cilegon Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2025.

PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang selanjutnya akan disajikan dalam dokumen RAPBD Kota Cilegon Tahun 2026.

Cilegon, November 2025
Walikota Cilegon,

TTD

ROBINSAR

LAMPIRAN

Ringkasan

KUA / PPAS